

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah adalah sebuah instansi resmi yang bertujuan memberikan pelayanan dalam bidang pendidikan. Sekolah merupakan lembaga formal guna mencetak generasi-generasi muda menjadi generasi yang cerdas. Maksud dari generasi-generasi muda di dalam sekolah adalah siswa atau peserta didik. Proses kegiatan mencerdaskan generasi muda atau peserta didik dalam sekolah sering disebut dan dijumpai pada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah interaksi antara guru dan siswa yang dilakukan di dalam kelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Sekolah sebagai lembaga resmi tentu mempunyai aturan atau tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang ada di dalamnya. Tata tertib di dalam sekolah dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan di sekolah. Tata tertib sekolah dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu tata tertib yang harus dipatuhi oleh siswa atau yang sering disebut tata tertib bagi siswa dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh guru dan karyawan atau yang sering disebut dengan tata tertib bagi guru dan karyawan.

Siswa adalah anggota masyarakat yang sedang melaksanakan proses atau kegiatan pendidikan. Kegiatan pendidikan adalah suatu usaha sadar yang direncanakan untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran dengan tujuan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan dirinya dan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Jenjang pendidikan yang dilalui oleh

siswa adalah jenjang pendidikan dasar yaitu SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau yang sederajat, serta jenjang pendidikan menengah yaitu SMA (Sekolah Menengah Atas) atau yang sederajat. Siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah merupakan individu yang dalam proses masa perkembangan. Perkembangan individu siswa sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Siswa sering mencoba hal-hal yang baru atau yang dianggap asing baginya.

Arus globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di Indonesia menimbulkan banyak sisi negatif terutama bagi peserta didik (Siswa). Dampak negatif yang muncul akibat pesatnya arus globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dapat dibuktikan dengan siswa susah diatur dan cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran tata tertib. Pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa dalam sekolah dapat dicontohkan tidak memakai baju sesuai dengan aturan, merokok, menonton video porno, membawa kartu remi dan main judi, membolos, berkelahi sesama teman, tawuran antar pelajar bahkan sampai melakukan kegiatan mesum. Pelanggaran yang lebih berat dilakukan oleh pelajar dapat dicontohkan seperti tindakan kriminal, pembunuhan, perampokan, pencurian, perampasan, prostitusi, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba), minum-minuman keras dan lain sebagainya yang semua itu merupakan tindakan melanggar hukum atau dilarang oleh hukum. Berikut ini akan disajikan contoh pelanggaran siswa yang diambil dari *social media*.

1. Lumajang, Jawa Timur, geger video berdurasi kurang dari delapan menit, direkam di *handphone*. Film mempertontonkan adegan intim sang pelajar

dengan pasangannya, keduanya berlaku bak suami istri. (Metrotvnews.com. 21 November 2013)

2. Tiga siswa yang tengah membolos ditangkap warga dan aparat TNI sedang berpesta narkoba di sebuah taman kota di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Selasa (Kompas.com. 12 Februari 2013).
3. Bangka. Keuntungan yang menggiurkan dari menjual toto gelap (togel) membuat Dv (18) seorang pelajar perempuan nekat ikut menjadi pengedar (Tribunnews.Com. 13 November 2013).
4. Akibat kedapatan pesta minuman keras saat jam pelajaran, empat siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, digelandang petugas Satpol PP saat tengah berpatroli (Sindonews.com. 13 November 2013).
5. Tiga siswa SMP di Padangsidempuan ditangkap polisi selagi asyik berpesta narkoba di sebuah lahan kosong di Jalan By Pass Kecamatan Padangsidempuan Batunadua (Sindonews.com. 1 Mei 2012).
6. Empat pelajar tewas ketika menghindari tawuran pelajar dengan SMK Lodaya. Mereka terjun ke Sungai Cimahi dan akhirnya ditemukan tewas tenggelam (Republika.Co.Id. 16 November 2013).

Banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar (siswa) menunjukkan bahwa kesadaran hukum seorang siswa masih rendah. Pelanggaran-pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh peserta didik harus segera ditindak lanjuti agar tidak menjadi sebuah penyakit yang menular kepada generasi berikutnya. Pendidikan kesadaran hukum harus benar-benar diterapkan agar siswa

sebagai seseorang pelajar sadar akan statusnya dan menjadi generasi penerus bangsa yang taat pada hukum.

Sekolah adalah instansi yang mencetak, memproses dan membentuk siswa agar menjadi orang yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Sekolah sebagai lembaga formal dalam proses kegiatan pendidikan dapat dibagi menjadi dua macam kegiatan yaitu intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dalam jam-jam aktif pembelajaran, sedangkan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan di luar jam persekolahan. Intrakurikuler dan ekstrakurikuler mempunyai tujuan yang sama untuk membentuk dan menanamkan nilai-nilai positif bagi peserta didik. Salah satu ekstrakurikuler yang ada di sekolah adalah kegiatan Kepramukaan. Pendidikan Kepramukaan bertujuan untuk membentuk manusia berkepribadian, berwatak dan berbudi pekerti luhur yang kuat mental, bermoral, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, dan sehat jasmasni dan rohani. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menyebutkan:

Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.

Tujuan Gerakan Pramuka salah satunya adalah membentuk setiap pramuka untuk tata hukum, yang dalam hal ini dapat dikhususkan taat pada tata tertib sekolah bagi siswa atau pramuka. Sebagai calon guru PPKn sudah sepantasnya untuk menjadi Pembina dan pelaksana dalam kegiatan Kepramukaan. Hal ini

dikarenakan guru PPKn adalah seseorang yang dapat menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada peserta didiknya. Salah satu tujuan dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah menghasilkan Pembina Gerakan Pramuka. Tujuan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah sebagai berikut ini.

1. Menghasilkan guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Tatanegara, Sosiologi, dan Antropologi yang profesional, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, serta mampu beramal menuju terwujudnya masyarakat madani.
2. Menghasilkan Pembina generasi muda yang handal melalui Pendidikan Pramuka dalam rangka membentuk *nation and character building* (UMS. 2010:117).

Kewajiban guru PKn untuk dapat membina atau melaksanakan Pendidikan Kepramukaan juga didukung dengan diwajibkannya kegiatan Kepramukaan dalam setiap instansi sekolah dasar dan menengah, hal ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada generasi muda yang salah satu cirinya adalah taat kepada hukum. Berdasarkan Permendikbud Nomor 81 A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler, Lampiran III menyatakan

Dalam Kurikulum 2013, Kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib dari sekolah dasar (SD/MI) hingga sekolah menengah atas (SMA/SMK), dalam pendidikan dari Sekolah Dasar hingga sekolah Menengah Atas. Pelaksanannya dapat bekerja sama dengan organisasi Kepramukaan setempat/terdekat (Mendikbud. 2013).

Garis besar dari latar belakang masalah di atas adalah mengenai kurangnya kesadaran hukum pada siswa. Pendidikan Kepramukaan adalah lembaga pendidikan nonformal yang salah satu tujuannya menanamkan ketaatan pada hukum.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan merumuskan judul “Peran Gerakan Pramuka dalam Rangka Pembinaan Kesadaran Hukum pada Siswa Kelas VII di SMP Negeri 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2013/2014 (Studi Deskriptif Kesadaran Hukum Taat Tata Tertib Sekolah)”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah atau sering diistilahkan dengan problematika yaitu menunjukkan bagian terpenting yang harus ada dalam penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Permasalahan yang dirumuskan dengan jelas bertujuan agar proses pemecahannya terarah dan terfokus. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk peran Gerakan Pramuka dalam rangka pembinaan kesadaran hukum pada siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2013/2014?
2. Bagaimana langkah-langkah Gerakan Pramuka dalam rangka pembinaan kesadaran hukum taat Tata Tertib Sekolah pada siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo tahun pelajaran 2013/2014?
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Gerakan Pramuka dalam rangka pembinaan kesadaran hukum taat Tata Tertib Sekolah pada siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo tahun pelajaran 2013/2014?

4. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh Gerakan Pramuka untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pembinaan kesadaran hukum taat Tata Tertib Sekolah pada siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo tahun pelajaran 2013/2014?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk peran Gerakan Pramuka dalam rangka pembinaan kesadaran hukum pada siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Untuk mendeskripsikan langkah-langkah Gerakan Pramuka dalam rangka pembinaan kesadaran hukum taat Tata Tertib Sekolah pada siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo tahun pelajaran 2013/2014.
3. Untuk menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi Gerakan Pramuka dalam rangka pembinaan kesadaran hukum taat Tata Tertib Sekolah pada siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo tahun pelajaran 2013/2014.
4. Untuk mendeskripsikan solusi yang dilakukan oleh Gerakan Pramuka untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pembinaan kesadaran hukum taat Tata Tertib Sekolah pada siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo tahun pelajaran 2013/2014.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai suatu karya ilmiah hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk kegiatan penelitian yang sejenis waktu yang akan datang.
2. Manfaat atau Kegunaan Praktis
 - a. Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada sekolah mengenai peran Gerakan Pramuka dalam rangka pembinaan kesadaran hukum pada siswa kelas VII di SMP 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo tahun pelajaran 2013/2014.
 - b. Memberikan sumbangan kepada pembina Gerakan Pramuka di SMP Negeri 2 Kartasura agar lebih giat dan aktif dalam melaksanakan kegiatan Pramuka dalam rangka pembinaan kesadaran hukum taat Tata Tertib Sekolah pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo tahun pelajaran 2013/2014.

E. Daftar Istilah

Daftar istilah merupakan penjelasan judul yang diambil dari kata-kata kunci dalam judul penelitian, adapun daftar istilah dari judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Menurut Pusat Departemen Pendidikan Nasional (2008:1155), peranan fungsi seseorang atau sesuatu dalam kehidupan adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan ada pada seseorang pada situasi sosial tertentu. Jadi peran adalah perilaku yang tercermin dari kedudukan sosial seseorang.

2. Gerakan Pramuka

Gerakan Pramuka dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka “Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh Pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan Kepramukaan”.

3. Pembinaan

Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2005:152), pembinaan adalah proses, cara perbuatan membina, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

4. Taat

Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2005:1116), taat berarti “senantiasa tunduk, patuh. Sedangkan Ketaatan dirumuskan bahwa 1) kepatuhan, 2) kesetiaan, 3) kesalehan”.

5. Tata Tertib Sekolah

Tata Tertib adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah untuk dilaksanakan dan ditaati anggotanya.

6. Siswa

Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2008:1477), siswa adalah murid atau pelajar. Jadi siswa atau peserta didik adalah pelajar yang menjadi subjek pembelajaran yang berada dalam lembaga pendidikan dan merupakan pelaku kegiatan pembelajaran.